

DIVESTASI SEBUAH LANGKAH PROGRESIF DALAM KONTRAK KARYA DI INDONESIA

Mercy Maria Magdalena Setlight

ABSTRAK

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu diolah agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian negara yang pada akhirnya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar adalah sumber daya mineral dan batu-bara, akan tetapi tanpa pengelolaan potensi sumberdaya alam tersebut tidak akan berarti apa-apa. Dinamika yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dihadapkan pada sejumlah masalah internal di antaranya keterbatasan akan teknologi, sumber dana maupun sumberdaya manusia. Hal-hal inilah yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan investor dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada yang tertuang dalam suatu konsep kerjasama yang dikenal dengan Kontrak Karya. Perkembangan yang terjadi dalam Hukum Pertambangan adanya kewajiban Divestasi sebagai suatu persyaratan dalam sebuah Kontrak Karya.

Kata kunci : Sumberdaya alam, mineral dan batu bara, kontrak karya, divestasi.

A. PENDAHULUAN

Sumberdaya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta wajib disyukuri. Anugerah ini harus dipandang sebagai bentuk dari harta titipan untuk bekal hidup manusia demi kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Harta titipan ini harus memberikan manfaat bagi kebaikan hidup manusia baik

secara sosial, budaya maupun ekonomi. Manfaat yang dihasilkan adalah dengan mengelola sumberdaya alam dengan berorientasi pada konsep berkesinambungan yang tidak hanya dinikmati oleh generasi masa kini, tetapi juga dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya.

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara dalam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:¹

Ayat (2) : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

Ayat (3) : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ini mengandung esensi bahwa sumber kekayaan alam dipandang sebagai cabang-cabang produksi yang penting dengan nilai ekonomi yang tinggi dikuasai oleh negara. Demikian pula pemanfaatan atas bumi, air dan kekayaan alam harus dioptimalkan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Namun sekali lagi dengan berpegang pada satu prinsip bahwa bangsa Indonesia bukan hanya generasi yang hidup pada masa sekarang akan tetapi kemakmuran sepanjang hayat bangsa Indonesia ini ada, sebagai jaminan dari terselenggaranya distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber kekayaan alam yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar berupa sejumlah muatan bahan mineral yang terkandung di dalam tanah, bawah tanah,

bahkan sampai ke dasar samudra yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia, di antaranya biji besi, biji emas, perak, tembaga, batubara, bauksit, minyak bumi, dan lain sebagainya di mana pengelolaan dan pemanfaatannya memerlukan dukungan teknologi, dana maupun sumberdaya manusia. Kekayaan alam inilah yang menjadi daya tarik bangsa lain sejak jaman dahulu yang juga menjadi salah satu sebab bangsa ini pernah hidup di alam penjajahan selama berabad-abad lamanya. Bangsa lain memiliki pengetahuan serta teknologi yang lebih maju sudah mengetahui terlebih dahulu akan potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

Emas dan perak telah diusahakan sejak lebih dari 1000 tahun, dan tercatat produksi timah putih dan intan terhitung sejak abad 18. Pendatang dari Cina telah menambang cebakan emas *aluvial* di Kalimantan pada abad keempat. Cebakan *aluvial* di Daerah Monterado, Kalimantan Barat pernah diusahakan oleh pendatang dari Cina pada awal abad 18. Cebakan emas *aluvial* di daerah Meulaboh, NAD, dan Logas, Riau, pernah ditambang pada masa pendudukan Belanda dan Jepang.² Di wilayah Sulawesi Utara pun terdapat lokasi tambang peninggalan Belanda yang berada di desa Lanut, Bolaang Mongondow.

¹ UUD RI 1945

² Saptanto Joko Suprpto, Tinjauan Bahan Galian Tertinggal pad Wilayah Bekas Tambang di Indonesia, artikel hlm.2, diakses dari esdg.bgl.esdm.go.id/.../1.%20Tinjauan%20bahan%20galian%20tert, tanggal 19 Desember 2014.

Dasar perkembangan usaha pertambangan saat ini merupakan kelanjutan hasil kegiatan pada masa pendudukan Belanda yang melakukan eksplorasi dan pengembangannya antara tahun 1840an dan 1930an. Selama periode tersebut Indonesia menjadi produsen timah putih kedua terbesar dunia dan pengeksport emas, perak, nikel, bauksit dan batubara. Namun pada masa perang dunia kedua dan masa perjuangan kemerdekaan terjadi penurunan dan pengakhiran beberapa kegiatan pertambangan.³

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia mulai menapaki era baru untuk membangun Negara, mensejahterakan warganegaranya dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya secara maksimal. Di awal kemerdekaan, langkah Nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dilakukan oleh pemerintah termasuk terhadap perusahaan pertambangan. Nasionalisasi terhadap perusahaan pertambangan antara tahun 1957 dan 1960 menyebabkan menurunnya produksi tambang pada tahun 1966 di bawah hasil produksi sebelum masa perang.⁴

Pada tahun 1960 Pemerintah mencanangkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional.

Pembangunan ini dimulai dengan membangun industri berat, meliputi proyek besi baja, semen, superfosfat, dan industri dasar lainnya. Untuk mendukung upaya pembangunan tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologi di beberapa daerah dalam upaya menemukan bahan baku mineral logam untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri tersebut. Selain itu, giat dilakukan eksplorasi batubara, dolomit, batu gamping, kwarsa serta bahan galian untuk keperluan bahan bangunan, industri keramik, dan industri kimia dengan pengelolaan di bawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.⁵

Tahapan selanjutnya adalah dieksploitasikan dan dikembangkannya tambang tembaga dan emas secara besar-besaran di Irian Jaya dan dibangunnya pabrik peleburan nikel di Soroako, Sulawesi Selatan dan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Produksi timah juga dapat ditingkatkan, sehingga Indonesia merupakan salah satu pengeksport timah terbesar di dunia. Beberapa produksi bahan tambang lainnya seperti perak, bauksit, fosfat, dan bahan galian industri lainnya yang semula hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah mulai diekspor.⁶

³ *ibid*

⁴ *ibid*

⁵ None, *Sejarah Pertambangan Indonesia*, diakses dari <http://aneka-publish.blogspot.com/2011/12/sejarah-pertambangan-indonesia.html>, tanggal 19 Desember 2014.

⁶ Saptanto Joko Suprpto, *Op.cit.*

Ditengah upaya pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan diawal kemerdekaan maka sejumlah kebijakan dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan di bidang pertambangan. Disadari benar bahwa sebagai negara berkembang dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, keterbatasan atas ketiga aspek tersebut menjadi kendala sehingga dukungan dari pihak lain dalam hal ini para Investor menjadi pilihan yang tak terelakkan. Demikianlah maka pemerintah Indonesia membuka ruang investasi bagi para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing. Khusus pertambangan mineral, pemerintah menerapkan sistem Kuasa Pertambangan (perusahaan nasional) & Kontrak Karya (perusahaan asing).

Sistem Kontrak Karya itu sendiri sudah dikenal sejak masa penjajahan Hindia Belanda, khususnya ketika mineral dan logam mulai menjadi komoditas yang menggiurkan, yang pada masa itu diatur lewat *Indische Mijnwet* 1899.⁷

Sebagai negara Hukum, maka konsep pembangunan dan hubungan-hubungan hukum yang berlaku di Indonesia selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di masa pemerintahan Orde Baru, kontrak karya di bidang pertambangan umum mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai dengan lahirnya peraturan

perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dinamika dunia usaha yang terjadi di Indonesia dengan makin terbukanya peluang Investasi maupun usaha pertambangan, maka terjadi beberapa penyesuaian di bidang hukum dan regulasi sehingga kedua undang-undang yang ada mengalami perubahan dan penyempurnaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 membawa perubahan yang cukup besar dalam kegiatan usaha pertambangan berbasis kontrak karya. Bahkan perubahan ini dapat dikatakan merupakan langkah maju pemerintah karena pertambangan dengan sistem kontrak karya pada masa sebelumnya telah banyak membawa kerugian bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Salah satu langkah maju adalah adanya persyaratan mengenai prinsip

⁷ H.Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2012, hlm.131.

Divestasi dalam kontrak karya. Mengenai dunia pertambangan itu sendiri mencakup banyak hal yang sangat kompleks, akan tetapi dalam penulisan ini yang menjadi titik sentral adalah mengenai Divestasi yang disyaratkan dalam sebuah perjanjian Kontrak Karya.

B. PEMBAHASAN

Adanya kegiatan maupun hubungan hukum mengenai masalah pertambangan melahirkan Hukum Pertambangan. Menurut Salim, Hukum Pertambangan adalah:

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa:⁹

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”

Dalam hal pertambangan, Indonesia dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, teknologi dan sumber daya manusia sehingga untuk dapat terselenggaranya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara, maka Negara membuka peluang kerjasama dengan investor. Kewenangan Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah dapat menunjuk badan usaha, koperasi maupun perseorangan untuk melakukan pengelolaan berupa Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dituntukan dalam Pasal 38 UURI No.4/2009 (UU Minerba). Terbentuknya UUMinerba, merupakan langkah maju dalam hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba merupakan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Menurut Supardji, UU Minerba merupakan landasan dan pedoman baru bagi upaya memanfaatkan seluruh kekayaan tambang semaksimal mungkin.¹⁰

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.¹¹

⁸ H. Salim, *Op.cit*, hlm.2.

⁹ UU RI No.4/2009.

¹⁰ Suparji, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012: DIVESTASI SAHAM PERTAMBANGAN SUATU KEHARUSAN, Modul Fakultas Hukum UAI, tanpa tahun hlm. 3

¹¹ Pasal 1 angka (6) UURI No. 4/2009

Dalam memulai pengelolaan dan investasi dibidang ini harus diawali dengan adanya kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan pihak investor yang memuat *clausula-clausula* yang mengikat para pihak. Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya.¹² Kontrak karya merupakan perjanjian *innomirat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi merupakan perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata dengan asas kebebasan berkontrak.

Ismail Sunny mengartikan Kontrak Karya sebagai berikut:¹³

“Kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.”

Dalam naskah Kontrak Karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal yang mencakup; aspek hukum, teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum

(antara lain; promosi kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain. Semua ketentuan-ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak.¹⁴

Salah satu persyaratan dalam Kontrak Karya adalah adanya kewajiban Divestasi dalam sebuah Kontrak Karya. Pembicaraan tentang divestasi saham pertambangan mulai ramai didiskusikan dikalangan pemerhati masalah pertambangan, pemerintah dan akademisi sejak terjadinya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Dalam perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT memaut mengenai Kewajiban Divestasi yaitu dalam Pasal 24 dengan judul Promosi Kepentingan Nasional.¹⁵ Disepakati bahwa PT NNT berkewajiban mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-sekurangnya 15%, pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Semua kewajiban dari perusahaan menurut Pasal 24 ayat (4) KK akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak

¹² H.Salim, *Op.cit.*, hlm.8

¹³ *Ibid.*, hlm.129.

¹⁴ Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan.*: UII Press. Yogyakarta (2004).

¹⁵ Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Nermont Nusa Tenggara, Lampiran dalam Salim, *op.cit.*, hlm.515

kurang dari 51% yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.¹⁶

Kasus yang bergulir sampai ke lembaga Arbitrase ini dengan proses yang cukup mengurus tenaga maupun biaya dilakukan karena dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara menyebutkan bahwa apabila terjadi ketidak sepahaman antara para pihak maka penyelesaian sengketa antara keduanya akan dilakukan lewat Arbitrase. Anggapan Pemerintah Indonesia terhadap wanprestasi dari PT. NNT terhadap hal Divestasi menjadi penyebab dari dibawanya masalah ini ke Badan Arbitrase UNCITAL.

Beberapa acuan bagi Indonesia sehingga mulai memasukkan mengenai Divestasi Saham ini adalah dengan melihat pada praktek yang dilakukan oleh beberapa Negara. Malaysia mewajibkan agar perusahaan-perusahaan *joint venture* yang telah disetujui sebelum 1 Januari 1972 mengajukan rencana mereka agar penyer-taan nasional menjadi 70% menjelang tahun 1990 termasuk di dalamnya pemilikan 30% oleh pribumi Malaysia.¹⁷ Filipina mewajibkan perusahaan-perusahaan memindahkan sahamnya sehingga mayoritas Filipina mencapai 60% dalam waktu 30 tahun (atau 40 tahun), ketika 70% dari

rencana produksi telah tercapai.¹⁸ Hal yang tidak jauh berbeda dipraktekkan oleh Peru, Venezuela, Canada maupun Jepang.¹⁹ Berkaca dari praktek Negara-lain, maka Indonesia pun menerapkan mengenai hal Divestasi yang diharapkan nantinya akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian negara.

Kewajiban divestasi saham oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUP Khusus (IPUK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah (pusat), pemerintah daerah, badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112 ayat (1)). Kemudian sebagai aturan organis dari UU No.4 Tahun 2009 ini, terbitlah PP No. 23 Tahun 2010 yang di antaranya mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 yang dalam Pasal 97 mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit

¹⁶ Nin Yasmine Lisasih, "Analisis Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham" melalui Arbitrase Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara), diakses dari <http://ninyasmine.wordpress.com/2013/02/18/analisis-penyelesaian-sengketa-divestasi-saham-melalui-arbitrase-internasional-sengketa-pemerintah-indonesia-dengan-pt-newmont-nusa-tenggara/>, tanggal 19 Desember 2014 pk. 17.30.

¹⁷ Iwan Dermawan, "Kewajiban Divestasi dalam Kontrak Karya", Workpaper, FH UI, Jakarta, 2009 hlm.17

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang penawaran saham tersebut dilakukan secara hirarkies, maksudnya pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah (pusat) dan apabila Pemerintah (pusat) tidak berminat maka ditawarkan kepada pemerintah daerah, dan seterusnya. Kemudian, pada bulan Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang mengatur tentang pelepasan (divestasi) bertahap saham perusahaan pertambangan asing hingga maksimum 51 persen kepada pihak Indonesia. Urutan yang mengambil alih adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta nasional. Mekanisme Kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut: tahun keenam 20% (dua puluh persen); tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen); tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.²⁰

Seiring dengan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 (PermenESDM) yang mengatur tentang keharusan mengolah hasil tambang mineral dan batubara kepada semua pemegang izin

usaha pertambangan tiga bulan setelah PermenESDM keluar, tanpa pengolahan, hasil tambang tidak boleh dieskpor.

Pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing, sehingga adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di mana modal asing tersebut nantinya harus dilepaskan atau diberikan kepada Pemerintah sehingga Pemerintah dapat memiliki saham dengan jumlah yang besar dalam perusahaan pertambangan. Kepemilikan saham dalam perusahaan pertambangan biasanya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang dimuat dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan penanam modal asing, di mana kewajiban divestasi ini biasa dilakukan setelah beberapa lama sejak perusahaan pertambangan mulai berproduksi secara aktif. Jangka waktu pelaksanaan divestasi pun kemudian diserahkan kepada kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak penanam modal asing.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam proses divestasi karena asas ini menghendaki kebebasan dari para pihak, yaitu Pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak

²⁰ Ahmad Redi, SECERCAH CAHAYA PENGATURAN DIVESTASI SAHAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, Artikel tanpa tahun.

bebas untuk menentukan jumlah dan harga, baik aset maupun saham yang akan didivestasikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli aset atau saham, serta menentukan bentuk perjanjiannya. Meskipun asas kebebasan berkontrak telah menjadi landasan hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani namun tetap dibatasi dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.

Belum ada istilah baku mengenai divestasi saham, namun ada juga yang menggunakan istilah Indonesianisasi.²¹ Menurut Antoni K. Muda dalam kamus lengkap ekonomi menyatakan sebagai sebuah proses atau pelepasan investasi seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari pasangan usahanya.²²

Menurut Pasal 1 angka 8 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.²³ Divestasi saham merupakan salah satu instrumen

hukum dalam melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat seperti perseroan terbatas, firma, CV, tetapi dapat juga dilakukan oleh badan hukum publik seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota.²⁴

Menurut Tras Palupi terdapat (dua) alasan mengapa badan hukum asing melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, yaitu alasan Yuridis dan alasan Non-Yuridis.²⁵ Alasan yuridis adalah karena mengenai Divestasi ini termuat dalam peraturan perundang-undangan Negara.²⁶ Sedangkan alasan Non-Yuridis adalah Ada 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, WNI atau badan hukum yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, meliputi: meningkatnya pendapatan negara; meningkatnya pendapatan daerah; meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

²¹ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hal. 106

²² Ahmad K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gita Media Press, Jakarta 2003, hal. 117.

²³ PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, *KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARADAN PT. FREEPORT INDONESIA)*,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 3. Batubara, Pasal 97 PP 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

dan mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA tambang di Indonesia.

Pemahaman akan Divestasi Saham dapat dipandang sebagai usaha pemerintah dalam mengimplementasikan amanat konstitusi negara dalam hal pemanfaatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Bicara mengenai konsep kemakmuran rakyat adalah adanya suatu kemanfaatan yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat dan hal ini sejalan dengan teori yang mengemuka dari Jeremy Bentham yaitu *"the greatest happiness for the greatest number."* Manfaat yang akan didapatkan dari divestasi tersebut, secara nyata bagi Indonesia adalah adanya dividen dari saham yang dibelinya. Dari dividen yang diterimanya itulah kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuntungan ini dapat mensejahterakan rakyat karena Penguasaan negara atas sumberdaya alam dalam kepemilikan saham nasional dapat dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional(Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24

tahun 2012). Melihat ketentuan pada Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2012 di atas, kepemilikan saham melalui penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kewajiban divestasi saham kepada peserta Indonesia sebesar 51% telah sesuai dengan tujuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) bahwa yang menyebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bagir Manan, keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:²⁷

1. segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

²⁷ Bagir Manan, dkk, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Masdar Maju, Bandung, 1995, hlm. 17.

3. mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Penulis sepakat dengan pemikiran para sarjana terkemuka ini, karena pada prinsipnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang di tujukan untuk kemakmuran rakyat perlu didukung dan diamankan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan kewajiban Divestasi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, bahkan akan membawa nuansa positif bagi pengembangan wilayah di mana pertambangan itu berada. Bagi Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sejumlah lokasi pertambangan yang potensil, maka kewajiban Divestasi diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Dari 54 perusahaan tambang yang telah menandatangani kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia,²⁸ 3 perusahaan diantaranya berlokasi di Sulawesi Utara, yaitu *Newmont Mongondow Mining* yang dikelola oleh PT. Avocet Bolaang Mongondow, Tambang Mas Sangihe dan Tambang Tondano Nusajaya. Perusahaaan pertambangan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah Sulawesi Utara, terutama dengan adanya kewajiban Divestasi yang perlu untuk di kawal pelaksanaannya oleh seluruh stake-

holder yang berkepentingan dengan hal ini agar tercapainya tujuan negara untuk mensejahterakan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

Kewajiban Divestasi harus dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga hal ini haruslah dilakukan dengan mengikuti koridor hukum yang sudah ditetapkan. Sebelum kewajiban divestasi ini diatur dalam perundangan-undangan, pemerintah Indonesia sudah menandatangani sejumlah Kontrak Karya dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya, disinilah kredibilitas pemerintah diuji dan dipertaruhkan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya untuk mengusahakan agar kontrak lebih memberikan manfaat kepada negara dari segi penerimaan negaranya ataupun pemberdayaan ekonomi sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

Hasil tambang merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan, sehingga pengelolaan tambang harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional secara macro dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

²⁸ H.Salim, *Op.cit.*, hlm. 184-186.

Akan tetapi pelaksanaannya jangan juga terlalu membebani Investor sehingga akan membuat para Investor menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi akan perekonomian nasional.

(NYS)

REFERENSI

Buku & Modul

Ahmad K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Gita Media Press, 2003.

Bagir Manan, dkk, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Masdar Maju, 1995), hlm. 17.

Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 106

Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2012,

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*.: UII Press. Yogyakarta (2004).

Suparji, *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 :DIVESTASI SAHAMPERTAMBANGAN SUATUKEHARUSAN*, Modul Fakultas Hukum UAI, tanpa tahun hlm. 3

Iwan Dermawan, *Kewajiban Divestasi dalam Kontrak Karya*, Workpaper, FH UI, Jakarta, 2009.

Ahmad Redi, *Secercah Cahaya Pengaturan Divestasi Pertambangan Mineral dan Batubara*, Workpaper, tanpa tahun.

Internet

Nin Yasmine Lisasih, *Analisis Penyelesaian*

Sengketa Divestasi Saham melalui Arbitrase Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara), diakses dari <http://ninyasmine.wordpress.com/2013/02/18/analisis-penyelesaian-sengketa-divestasi-saham-melalui-arbitrase-internasional-sengketa-pemerintah-indonesia-dengan-pt-newmont-nusa-tenggara/>, tanggal 19 Desember 2014 pkl. 17.30.

None, *Sejarah Pertambangan Indonesia*, diakses dari <http://aneka-publish.blogspot.com/2011/12/sejarah-pertambangan-indonesia.html>, tanggal 19 Desember 2014.

Saptanto Joko Suprpto, *Tinjauan Bahan Galian Tertinggal pad Wilayah Bekas Tambang di Indonesia*, artikel hlm.2, diakses dari esdg.bgl.esdm.go.id/.../1.%20Tinjauan%20bahan%20galian%20tert, tanggal 19 Desember 2014.

Trias Palupi Kurnianingrum, *Kajian hukum atas Divestasi saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Study Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT.Freeport Indonesia)*, diakses dari berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-17.pdf, tanggal 19 Desember 2014.

Peraturan Perundang-undangan & Kontrak Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara